

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk menjamin terwujudnya maksud dan tujuan nasional yang itu, maka perlu diadakan pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Kepala Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6A, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan).¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. kekuasaan Pemerintah negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintah yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat.

¹ Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, "Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Secara Langsung di Indonesia," *Jurnal Rectum* Vol 5, No. 3, 2023: 333–345. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482>. hlm 333.

Pemilihan umum di Indonesia punya sejarah panjang dan menarik, pemilihan umum pertamakali dilaksanakan pada tahun 1955 setelah merdeka, Indonesia menggelar pemilu pertama. Ini adalah momen bersejarah karena dilakukan secara demokratis untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Kemudian selama masa orde baru, pemilihan umum lebih bersifat formalitas. Partai politik dibatasi dan kemenangan sudah dapat ditebak. Selanjutnya pada era reformasi tahun 1999, era reformasi membawa angin segar, karena pada pemilu ini menjadi tonggak penting dengan banyak partai berpartisipasi dan rakyat memiliki lebih banyak pilihan. Selanjutnya pemilihan umum pasca-reformasi, sejak tahun 1999, pemilihan umum di Indonesia semakin demokratis dengan berbagai perbaikan sistem.²

Pemilihan Umum yang demokratis sebagai sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu, pemilihan umum tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³ Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, Pemilihan Umum di selenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan pada asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang selanjutnya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menerangkan pengertian asas pemilihan umum adalah:

² Annisa, "Sejarah Pemilu di Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 30 Juni 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>. diakses pada 05 Oktober 2024.

³ Santoso Topo dan Budiarti Ida, *Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm 365.

1. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum seluruh pihak yang terlibat, secara tidak langsung haruslah bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁴
2. Adil, dalam pelaksanaan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.
3. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
4. Umum, berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, ras, agama, golongan, daerah, status sosial, hingga jenis kelamin.⁵
5. Bebas, setiap warga negara yang memiliki hak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
6. Rahasia, Dalam memberikan hak suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tersebut tidak akan diketahui oleh siapapun manapun dan dengan jalan apapun.⁶

Untuk menjamin asas-asas pemilihan umum diatas agar dapat dijaga dan terlaksana, dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yaitu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi

⁴ Abdul Hakam Sholahuddin dkk., “Hukum Pemilu di Indonesia,” (Banten: Sada Kurnia Pustaka 2023) hlm 11.

⁵ Fatona Nisaul, “Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah,” Jurnal Sosial dan Budaya Syari, Vol 10 No. 5 2023. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35857>. hlm 6.

⁶ *Ibid.*

penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Dasar hukum pembentukan dan kewenangan Bawaslu tercantum dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara garis besar, Bawaslu bertugas untuk:

1. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir;
2. Mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu;
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul pada penyelenggaraan pemilihan umum; dan
4. Memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sekaligus yang memiliki hak untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat juga haruslah mengedepankan asas dan prinsip dalam pemilihan umum yang telah dijelaskan di atas. Pada dasarnya rakyat memiliki profesinya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu profesi yang bersinggungan dengan terlaksananya pemilihan umum adalah Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menerangkan ASN yaitu warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintahan dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina

kepegawaian.⁷ Lebih lanjut pada Pasal 10 dijelaskan, ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara, yaitu sebagai:

1. Pelaksana kebijakan publik, ASN bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pelayan publik, ASN memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas.
3. Perikat persatuan dan kesatuan bangsa, ASN menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat dalam menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.

Netralitas ASN merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dituntut untuk bebas dari pengaruh dan intervensi politik, serta tidak memihak kepada kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga imparialitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan pelaksanaan Pemilihan umum berjalan adil dan demokratis.⁸ Netralitas ASN memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Dengan menjaga netralitas, ASN dapat menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan secara objektif dan profesional, mencegah terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi atau golongan dengan kepentingan umum, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap

⁷ Abdul Rahman, "Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance," *Jurnal Konstitusi*, Vol 1, No 1. 2019. <https://doi.org/10.33701/jk.v1i1.309>. hlm 34.

⁸ Rita Kartina, dkk. *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: Damera Press 2023). hlm 1.

penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat 2 jenis pelanggaran netralitas ASN⁹, yaitu:

1. Pelanggaran Disiplin:
 - a. Memberikan dukungan kepada calon atau pasangan calon (Calon Independen) dengan memberikan fotocopy KTP;
 - b. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - c. ASN dilarang:
 - 1) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon;
 - 2) Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye;
 - 3) Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai / atribut ASN / tanpa atribut dan mengerahkan ASN atau orang lain.¹⁰
2. Pelanggaran Kode Etik:
 - a. Kampanye/sosialisasi di media sosial (*posting, comment, share, like*);
 - b. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon atau pasangan calon;
 - c. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pemilu.

Adapun sanksi netralitas terhadap pelanggaran disiplin tersebut yang mengakibatkan terhadap hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebanyak 25% selama 6 bulan / 9 bulan / 12 bulan dan hukuman disiplin berat yaitu penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Selanjutnya untuk sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi

⁹ Deviani Eka dan Yudhi Rifka, Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara, (Bandar Lampung: Pustaka Media Design, 2020).hlm 17.

¹⁰ Rita Kartina dan Atik Krustiyati, Kepegawaian Dalam Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023) hlm 7.

sanksi moral seperti menyampaikan pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Berdasarkan data yang peneliti himpun dari Bawaslu Provinsi Jambi, di Provinsi Jambi sendiri terdapat 3 kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum tahun 2024, dengan sebaran penanganan pelanggaran netralitas ASN diantaranya, 2 (dua) kasus ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jambi dan 1 (satu) kasus ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Kasus diatas diperoleh dari hasil temuan (2 kasus) dan dari hasil laporan (1 kasus). Trend kasus pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Jambi ialah:

1. Terdapat 1 (satu) ASN yang melakukan kegiatan pendekatan / mendaftarkan diri kepada salah satu partai politik, dan
2. Terdapat 2 (dua) ASN yang ikut kegiatan kampanye / pengenalan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden / DPR / DPRD / DPD.

Dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berwenang melakukan penindakan berupa penjatuhan sanksi terhadap pelanggar netralitas ASN dalam pemilihan umum¹¹ berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu dan KASN, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni:

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

¹¹ Amar Wahyudi, Fauzi Syam, dan Rustian Mushawirya, “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Prespektif Peraturan Perundang-Undangan,” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022): 179–201.

pegawai ASN di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pengaturan Bawaslu Provinsi Jambi Terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024?
2. Bagaimana Bentuk Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi Terhadap Pelaksanaan Keputusan PPK kepada pelanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk pengaturan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap penanganan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan upaya pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap pelaksanaan keputusan PPK kepada pelanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis, Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi pada pengayaan pengetahuan pada

bidang ilmu dalam pemilihan umum, khususnya terkait dengan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum sekaligus sebagai satuan tugas (Satgas) pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap netralitas ASN khususnya di Provinsi Jambi.

2. Manfaat Praktis, secara praktis hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintah terkait yaitu Bawaslu Provinsi Jambi dalam merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum bagi ASN di Provinsi Jambi khususnya dalam pemilihan umum.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, diperlukan adanya batasan-batasan terhadap beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka konseptual yang dijadikan sebagai bahan pada penelitian ini:

1. Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, dengan begitu kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang bisa dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan mempunyai kedudukan yang krusial didalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan tersebut, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mendefinisikan sebagai konsep inti didalam hukum tata negara

dan hukum administrasi negara. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut Bagir Manan, wewenang yang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mensymbolkan hak untuk melakukan dan tidak melakukan, yang berarti wewenang sekaligus hak dan kewajiban.¹²

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Dasar hukum pembentukan dan kewenangan bawaslu tercantum dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹³ Secara garis besar, Bawaslu bertugas untuk:

- a. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir;
- b. Mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu;
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu.

¹² Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009). hlm 26.

¹³ Abdul Hakam Sholahuddin dkk, Hukum Pemilu di Indonesia, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) hlm 3.

3. Pelanggaran Netralitas

Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Asas Netralitas adalah bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh apapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Hal ini bertujuan agar ASN bisa terhindar dari intervensi politik dan fokus kepada tugasnya sebagai pelayan secara profesional dan bertanggungjawab.¹⁴

4. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN adalah istilah bagi kelompok profesi untuk pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN dibagi menjadi dua, diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana mereka diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diberi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵

5. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang disingkat pemilu adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara. pemilu merupakan mekanisme yang penting

¹⁴ Majid Udaya, Manajemen Suber Daya Aparatur di Era Reformasi Birokrasi, (Bumi Panyawang 2020). hlm 220.

¹⁵ Abdul Rahman, "Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance," Jurnal Konstitusi. Vol 1, No 1, 2023.. hlm 4.

didalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk andil dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.¹⁶

F. Landasan Teoritis

Teori hukum yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah, antara lain:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah bagian penting dari Hukum Administrasi Negara. Setiap penyelenggara negara atau pemerintahan haruslah memiliki pengesahan (*legimitasi*), yaitu kewenangan yang diterbitkan oleh undang-undang untuknya terkait dengan wewenang. Pada saat peraturan perundang-undangan memberikan wewenang pada badan atau pejabat pemerintah, berarti memberikan tugas yang luas kepada badan atau pejabat pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tertentu.

Indroharto mengartikan wewenang sebagai sesuatu kemampuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menimbulkan suatu akibat-akibat hukum yang sah.¹⁷ Ciri utama wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah wewenang dijalankan secara sepihak dan mempunyai akibat hukum yang berlaku bagi semua orang. Wewenang bisa diterjemahkan sebagai hak ataupun kekuasaan yang dimiliki, sedangkan kewenangan bisa diartikan sebagai hal yang berwenang atau hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk bisa melakukan

¹⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>. diakses pada 16 September 2024.

¹⁷ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm 108.

sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kewenangan lebih luas lagi dari wewenang, karena didalam kewenangan terkandung wewenang-wewenang yang dimana kewenangan merupakan kekuasaan yang berarti didalamnya ada hak dan kewajiban.

2. Teori Demokrasi

Demokrasi dalam bahasa atau secara etimologis yaitu “demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang bermakna rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi merupakan keadaan negara dimana didalam sistem pemerintahan kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁸

Dengan begitu secara *ekplisit* demokrasi meyakini pengakuan dan penghargaan kepada hak-hak rakyat melalui berbagai *event* seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD hingga sampai pemilihan Kepala Desa. Semakin banyak melibatkan rakyat didalam keputusan politik yang berhubungan dengan kepentingan rakyat adalah cerminan dimana telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara tersebut.¹⁹

“Jimly Assihiddiqie mengatakan, bahwa demokrasi itu pertamanya adalah sebuah gagasan yang mengenhendaki bahwa kekuasaan

¹⁸ Dede Rosyada, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2000). hlm 110

¹⁹ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Permata Aksara, 2014). hlm 181.

itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertiannya yang partisipatif, demokrasi merupakan suatu konsep kekuasaan pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan oleh sebab itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberikan arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan dalam kenegaraan.”

Pengertian yang demikian mencakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, yang dilaksanakan oleh dan untuk rakyat itu sendiri, serta yang secara terus-menerus membukakan diri kepada partisipasi rakyat yang seluas-luasnya didalam penyelenggaraan negara. Negara yang bisa menyelesaikan gagasan demokrasi demikian merupakan negara yang baik dan ideal.²⁰

Berdasarkan pengertian demokrasi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah dimana kekuasaan atau kedaulatan terletak ditangan rakyat. Maka demokrasi sebagai dasar kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara mengandung arti bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk juga didalam menilai kebijakkan negara, karena kebijakkan itulah yang akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan begitu negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat itu sendiri.

3. Teori Pemilihan Umum

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan umumnya dilakukan melalui sistem pemilihan umum. Setelah perubahan amandemen

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm 242.

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, semua anggota lembaga perwakilan hingga Presiden dan Kepala Daerah dipilih dengan sistem pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.

“Menurut Jimly Asshidiqqie, pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

1. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
2. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
3. penambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
4. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.”

Berdasarkan uraian di atas bahwa beberapa sebab penting di dalam pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat yang cenderung berubah, keadaan kehidupan rakyat berubah, peningkatan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah-ubah memerlukan adanya mekanisme yang memadai dan menyalurkannya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang sudah dewasa mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya didalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah pemahaman perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

1. Skripsi Muhammad Hilmi yang berjudul Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019 dengan kesimpulan: Netralitas ASN didalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan didalamnya asas mengenai pemilihan umum yaitu bebas dan rahasia, yang bahwasannya setiap warga negara yang telah memenuhi syarat bisa menentukan hak pilihnya secara bebas dan rahasia tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Wujud dari asas bebas dan rahasia itu dilaksanakan melalui netralitas pegawai ASN dalam menentukan hak pilihnya. Pegawai ASN tidak diperbolehkan mendukung salah satu calon secara terbuka dan terang-terangan, karena sudah bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang pemilihan umum dan Undang- Undang tentang ASN.

Akibat hukum bagi ASN yang tidak dapat menjaga netralitas didalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diantaranya adalah kepada pegawai ASN yang bersangkutan bisa dikatakan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang pemilihan umum, melakukan

pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang ASN sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kepada yang bersangkutan dapat diproses melalui Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, serta bisa dijatuhi sanksi administrasi oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.²¹

2. Skripsi Rizky Hidayatiningsih yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021 dengan kesimpulan: Dasar Hukum dari Pengawasan Bawaslu kota Mataram dalam menegakkan prinsip netralitas ASN sesuai dengan regulasi, perundang-undangan, dan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020. Bawaslu kota Mataram sebagai penyelenggara sekaligus pengawas berjalannya pilkada telah melakukan pengawasan sesuai dengan regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2015 tentang tugas dan wewenang Bawaslu adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. tentang netralitas ASN, tahapan pengawasan ini disebut dengan Non Pengawasan yang khususnya dilakukan dalam mengawasi netralitas ASN, Anggota TNI, dan POLRI dalam pelaksanaan pilkada, tahapan ini telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota POLRI. yang dimana pengawasan ini dilakukan dalam pilkada.

²¹ Muhammad Hilmi, "Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara," Repository Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Dalam melakukan tahapan pengawasan Bawaslu telah melakukan sosialisasi dengan semua ASN, penandatanganan perjanjian Mou dan pertemuan dengan setiap OPD pada setiap Kelurahan dan lingkungan yang ada di kota Mataram. Namun setiap pelaksanaan pilkada Bawaslu masih saja menerima laporan dugaan pelanggaran dari anggota pengawas Bawaslu maupun dari masyarakat bahwa ASN telah melanggar regulasi terkait tentang netralitas ASN yang mengakibatkan tercorengnya demokrasi dalam hal kenetralan ASN hal ini timbul dikarenakan adanya faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan peran yang dimiliki oleh Bawaslu dalam menegakkan prinsip netralitas ASN dalam Pilkada Kota Mataram.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Kota Mataram dalam melaksanakan peran Bawaslu dalam menegakkan prinsip netralitas ASN dengan ini hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa faktor penghambat yang lebih dominan ialah disebabkan oleh adanya penganggaran dan komitmen, yang dimana penganggaran sendiri sebagai salah satu faktor pemicu keterlambatan kinerja pengawasan yang dikarenakan adanya perubahan jumlah penganggaran pilkada terkait dengan situasi Pilkada tahun ini terlaksana pada masa Pandemi Covid-19, Sedangkan komitmen yang dimiliki oleh ASN telah memudar atau berkurang terhadap kesadaran pada pola pikir ASN sehingga akan mengakibatkan adanya rasa ketidak netralan pada diri ASN tersebut dan akan mengakibatkan tidak patuh terhadap regulasi yang ada sehingga ASN

dapat dikendalikan oleh iming-iming kekuasaan, jabatan, ketertarikan dan adanya hubungan kekerabatan antara ASN dengan calon, sehingga adanya motif mendapatkan/mempertahankan jabatan.²²

Adapun skripsi yang penulis kaji dengan judul “**Kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2024**”. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini memiliki titik fokus pada kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum sekaligus sebagai satuan tugas (Satgas) pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap netralitas ASN di Provinsi Jambi.

H. Metode Penelitian

Metode dalam dunia riset adalah cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk penyelesaian prihal masalah yang diajukan dalam riset. Metode secara umum dipahami sebagai sesuatu proses atau cara terstruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien, biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap dan teratur. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji penelitian yang berlaku dan juga apa yang terjadi dalam kenyataannya

²² Rizky Hidayatiningsih, “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),” Repository Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

pada masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data dalam penelitian yang kemudian data tersebut dianalisa untuk mengidentifikasi masalah yang kemudian pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal memperoleh data dan sumber informasi dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian ini di kantor Bawaslu Provinsi Jambi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan umum, termasuk dalam pengawasan netralitas ASN.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian di lapangan.²⁴ Data primer didapatkan melalui penelitian empiris, yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan di Bawaslu Provinsi Jambi, dengan hasil: jumlah penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu tahun 2024 di Provinsi Jambi, terdapat 3 kasus dengan sebaran penanganan pelanggaran netralitas ASN diantaranya: 2 kasus ditangani Bawaslu Provinsi Jambi dan 1 kasus ditangani Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Kasus diatas berasal dari 2 temuan dan 1

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm 24.

²⁴ *Ibid.*

laporan. Trend kasus pelanggaran netralitas ASN tersebut antara lain: 1 ASN melakukan pendekatan / mendaftarkan diri pada salah satu partai politik, dan 2 ASN ikut kegiatan kampanye / sosialisasi / pengenalan bakal calon Presiden dan wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD.

b. Data Skunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para ahli dan sarjana, kitab-kitab, jurnal hukum, buku-buku, serta makalah dan juga terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya memuat ilmu dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas ASN;
 - 8) Surat Keputusan Bersama 5 Lembaga/Kementrian Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum.
- c. Data Tersier, Bahan hukum tersier yang digunakan didalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi, hingga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.²⁵

4. Pengumpulan Data

- a. Observasi, metode observasi adalah metode yang dipergunakan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian tentang data²⁶ laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan umum tahun 2024, yaitu pada Bawaslu Provinsi Jambi.

²⁵ Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 1. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>. 2020. hlm 23.

²⁶Jr Votano, M Parham, dan Lh Hall, "Metode Penelitian," *Journal Chemistry & Biodiversity*. 68–106, 2004. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>. hlm 81.

- b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden, dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu perwakilan Bawaslu Provinsi Jambi.
- c. Pustaka, yaitu sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasan yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan Analisis Data yang diperoleh penelitian baik dari studi lapangan ataupun studi dokumen terhadap data yang diperoleh di olah dan di analisis secara kualitatif, dan di klasifikasikan yang setelah itu di analisis dan ditarik kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan yang relevan,²⁷ untuk di teliti.

I. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman kita semua tentang materi yang ditulis didalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematika penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini merupakan bagian umum yang memaparkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

²⁷ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008). hlm 148.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Bawaslu dan Netralitas

Aparatur Sipil Negara

Pada bagian bab ini membahas tinjauan umum secara pustaka mengenai Kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi, Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu dan Pemilihan Umum tahun 2024.

BAB III Pembahasan Tentang Kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi

Terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada bagian bab pembahasan, sesuai dengan rumusan masalah yang akan membahas mengenai Kewenangan Bawaslu terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan bagaimana bentuk pengawasan Bawaslu terhadap keputusan PPK kepada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilihan umum tahun 2024..

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, bagian kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan yang ditulis, yaitu kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap netralitas ASN dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dan juga jawaban tentang permasalahan yang diajukan serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan penelitian skripsi ini.